**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Menikah merupakan salah satu tujuan hidup manusia,selain itu melaksanakan pernikahan juga menjalankan perintah Allah (Rani, Chaniago, & Syarifuddin, 2019). Tujuan seseorang menikah pasti ingin memiliki kehidupan berbahagia lahir dan batin, dan terciptanya suatu kenyamanan dan kedamaian hidup dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan bagian kecil dari masyarakat untuk berlansungnya kehidupan sosial agar populasi manusia di dunia ini tetap terjaga (Koniyo, 2020).

Dalam membangun dan membina rumah tangga kedua pasangan harus memiliki niat dan komitmen yang kokok seperti komitmen allah dengan para nabinya. Komitmen yang di maksud adalah ucapan pada ssat melaksanakan ijab qabul dalam pernikahan,apabila kedua pasangan bias menjaga komitmen tersebut merekan bias memiliki rumah tangga yang harmonis (Wibisana, 2016).

Berdasarkan uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia pasti ingin memiliki keluarga harmonis. Akan tetapi keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika seseorang yang tinggal di rumah tersebut tidak dapat mengendalikan diri tidak dapat di kontrol. Sekarang ini banyak kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang di lakukan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban. Hal ini membuat kaum perempuan merasa terintimidasi dengan banyaknya kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka memiliki rasa takut yang amat besar untuk memiliki pasangan hidup (menikah), ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja bahan hampir seluruh dunia memiliki kasus tersebut sehingga ini sudah termasuk kasus global yang perlu di tindak bersama (Irianti, 2020).

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan pelaku atau serangan fisik maupun mental psikologis seseorang. Jenis kekerasan yang sering terjadi di rumah tangga biasanya berupa kekerasan fisik dimana pelaku tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga melampiaskan kepada korban dengan cara memukul,membanting bahkan bias terjadi pembunuhan (Rosyaadah & Rahayu, 2021).

Karena maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangga (UU, 2004). “Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kekerasan fisik di dalam rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).” (Leasa, 2019).

Undang-undang tersebut jelas dimaksudkan untuk mengontrol pemberantasan KDRT agar pelaku KDRT merasa menyesal atas kejahatannya dan dapat mengurangi jumlah kasus KDRT di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut telah diterapkan, jumlah insiden kekerasan dalam rumah tangga tidak berkurang atau menunjukkan peningkatan yang positif; bahkan, naik setiap tahun (Puspita Dewi & Hartini, 2017). Hal ini terjadi karena fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diakibatkan oleh berbagai masalah, termasuk masalah ekonomi dan perzinahan.

Masalah ekonomi, masalah ini sering sekali menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi yang di maksud adalah penghasilan suami yang belum bisa mencukup kebutuhan keluarganya atau bahkan karena tuntutan istrinya yang selalu meminta dan suami tidak bisa mampu memenuhinya (Arnaldy, Nirwana, & Afdal, 2020). Biasanya suami akan melakukan kekerasan fisik jika sang istri sudah melakukan penghinaan bahkan memaki-maki suami jika ada masalah di dalam rumah tangganya.

Masalah perselingkuhan, jika sudah terjadi perselingkuan biasanya pasangan yang berselingkuh akan melakukan kekrasan hanya untuk menutupi perselingkuhannya (Syamsuri & Yitnamurti, 2020). Pelaku melakukan hal tersebut karena mereka merasa sudah memiliki orang lain dan tidak lagi memikirkan istrinya.

Hal itu yang membuat terus naiknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan) mencatat data selama 17 tahun atau sepanjang tahun 2004-2021 sebanyak 544.452 kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (Neoh & Oktavianti, 2021). Di tahun 2021 sendiri Komnas Perempuan telah mencatat ada sebanyak 8.234 kasus kekerasan dalam perempuan yang menonjol adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 79% (Komnas Perempuan, 2021).

Menegakkan hukum undang-undang pengahupusan kekerasan dalam rumah tangga masih memiliki berbagai kendala:

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah di cantumkan dalam Undanh-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU P KDRT) tidak semua kasus bisa dapat langsung tangani oleh penegak hukum, itu di karenakan bentuk KDRT hanya di anggap delik aduan sehingga jika korban tidak melapor penegak hukum tidak dapat memproses secara hokum (Luhulima, 2000).
2. KDRT di anggap sebagai permasalahan privat sehingga penegak hukum kurang perspektif dalam menangani kasus tersebut.
3. Masih banyak penegak hukum yang hanya menilai KDRT itu di lakukan hanya dengan kekerasan fisik mereka tidak melihat secara luas kekerasan apa saja yang telah di lakukan pelaku sehingga pembuktian di dalam persidangan kurang kuat.
4. Hukum pidana di Indonesia lebih melihat bagaimana cara agar pelaku jera dengan sanksi yang telah di berikan tidak dengan korban yang seharusnya juga perlu di perhatikan

Oleh sebab itu, melihat dari judul di atas maka menarik untuk diteliti penelitian tersebut dengan judul ***Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas oleh penulis,maka ada beberapa permasalahkan yang akan di teliti oleh si penulis antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang di berikan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
   1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian secara praktis dan teoritis yaitu:

1. Untuk memberikan informasi tentang ilmu hukum dan hukum pidana yang berkaitan kasus yang telah di bahas dalam penelitian ini. Secara praktis dapat memberikan masukan sebagai penyelesaian persoalan hukum.
2. Sebagai masukan terhadap lembaga pembuat undang-udang untuk di gunakan saat melakukan pembaharuan hukum terutama dalam perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara teoritis menjadi kasanah keilmuah khususnya ilmu hukum.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah pelanggaran hukum yang dikodifikasikan dalam KUHP, dan pelaku tindak pidana diancam dengan pidana, atau dalam aturan tertulis yang sering terlihat antara lain; 1). Perbuatan yang dapat dihukum; 2). Peristiwa pidana; 3). Pelanggaran pidana; 4). Perbuatan yang boleh di hokum; 5). Perbuatan pidana.

Jenis-jenis hukuman pidana telah diatur dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut;

“Tindak Pidana Pokok, terdiri dari, pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda. Tindak Pidana Tambahan terdiri dari, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.”

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana, ada perbuatan melanggar hukum, ada sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenaran.

* 1. **Pengertian kekerasan dalam rumah tangga**

Pada tanggal 22 September 2004, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang terutama berkaitan dengan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Secara khusus, penghapusan KDRT adalah rasa aman yang diberikan negara kepada korban KDRT. Rasa aman ini diberikan oleh negara dalam upayanya mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menghukum pelakunya (Ihromi, 2000). Berikut adalah definisi yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT:

“Suatu perbuatan atau tindakan yang di lakukan seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dana atau penelantaraan yang dilakukan dirumah tangga yang melawan hukum.”

Dalam definisi di atas, peraturan perundang-undangan disediakan tidak hanya untuk kepentingan perempuan, tetapi untuk kepentingan semua orang. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004, rumah tangga meliputi; “1). Suami istri dan anak termasuk anak angkat atau anak tiri; 2). Orang-orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga dengan orang yang di maksud dalam nomer 1 karena hubungan darah yang menetap dalam rumah tangga; 3). Orang yang bekerja didalam rumah tangga dan menetap dalam ruamh tangga tersebut.”

Kekerasan yang disebutkan di atas harus diberantas dan dibuat ilegal. Harus dibuat ilegal bagi siapa pun untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mereka yang tinggal di rumah yang sama dengan mereka. Tujuan pemberantasan KDRT adalah mencegah terjadinya segala jenis KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan mewujudkan rumah tangga yang damai dan sejahtera (Hasbianto, 1998).

Orang yang mengalami tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan didalam ruang lingkup rumah tangga disebut sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dalambentuk apapun. Berdasarkan artian tersebut kekerasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik, dalam pengertiannya kekerasan dapat dimaknai sebagai tindakan penyerangan atau penyalagunaan fisik terhadap seseorang atau tindakan yang dilakukan secara paksaan yang sangat keras dan kejam.

Andri Ardianyah menyebutkan “tindakan kekerasan harus mengacu pada tingkah laku yang sangat bertentangan pada undang-undang baik itu berupa hanya suatu ancaman maupun sudah merupakan tindakan kekerasan yang nyata dan mengabikatkan kerusakan terhadap fisik maupun benda atau dapat mengakibatkan kematian seseorang.” Kejahatan kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan yang bisa dirasakan baik terhadap laki-laki maupun perempuan, karena kejahatan bersifat itu bersifat universal.

Hukum Indonesia tidak memiliki konsep kekerasan yang tepat. Frase "kekerasan terhadap perempuan" tidak didefinisikan dalam hukum pidana. KUHP hanya mendefinisikan istilah persekusi yang merupakan suatu bentuk perilaku kekerasan yang dituangkan dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 355 KUHP, sedangkan Pasal 356 ayat 1 sd 1 KUHP menetapkan hukuman tambahan jika penyalahgunaan dilakukan terhadap saudara sedarah. “Menurut Pasal 89 KUHP, orang yang melakukan tindak kekerasan adalah orang yang membuat orang lain tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.” Yang dimaksud dengan pingsan adalah kelupaan dan hilangnya kesadaran diri.

Dalam undang-undnag tentang penghapusan kekerasan didalam rumah tangga yang tercantum dalam “UU No 23 tahun 2004 pasal 1 nomor 1” menyatakan “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang teruyama perempuan yang berakibat tmbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan perampasan dan pemaksan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1 menyebutkan: “Yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

* 1. **Pengertian kejahatan kekerasan secara yuridis**

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada di dalam sekitar masyarakat yang harus di waspadai (Liklikuwata & Kusuma, 1981). Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman besar yang nyata adanya, ancaman ancaman *social* yang mendasari kehidupan social dapat menimbulkan ketegangan sisal di lingkungan masyarakat, dan merukapan ancaman rill maupun potensil yang dapat mempengaruhi berlangsungnya kehidupan social di masyarakat (Kusumah, 1982). Dengan begitu kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah social.

Dalam bahasa umum, istilah "kejahatan" mengacu pada setiap perilaku jahat yang secara universal diakui sebagai pelanggaran hukum. Hal-hal seperti pembunuhan, penipuan, dan dianiaya oleh orang lain muncul dalam pikiran. Menurut Saprinah, kejahatan dapat ditinjau dari segi hukum dan sosial. Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena dapat merugikan masyarakat (Sadli, 1997). Dan jika diartikan kejahatan secara sosiologis merupakan kejahatan yangmeliputi segala tingkah laku manusia walapun belum ditentukan pada undang-undang yang sebenarnya warga masyarakat merasakan peruabatn yang telah menyerang psikologis atau ekonomis yang merugikan masyarakat.

Menurut KUHP, kekerasan hanya didefinisikan sebagai “kekerasan secara fisik” yang sebagaimana telah diatur dalam “pasal 89 dan pasal 90 KUHP” yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kekerasan yaitu perilaku seseorang yang telah melakukan kejahatan dan membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.” Topik pembahasan dalam artikel ini adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau kekerasan fisik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan cara memukul dengan tangan menggunakan berbagai jenis senjata.

Sedangkan menurut “pasal 90 KUHP” bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah; “Luka atau penyakit yang disebabkan oleh kekerasan orang lain yang tidak dapat sembuh seperti semula atau yang dapat menyebabkan bahaya maut; Tidak lagi sanggup lagi mengerjakan pekerjaan sehari-hari; Tidak lagi berfungsi salah satu panca indra; Mendapat cacat besar; Mengalami kelumpuhan; Akal atau tenaga tidak lagi sempurna lebi lama dari empat minggu; Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.”

* 1. **Pengertian kekerasan secara soiologis**

Secara umum, kekerasan digambarkan sebagai tindakan dengan maksud untuk menyakiti atau menghancurkan orang lain atau harta benda mereka. Perluasan dan perkembangan konsep kekerasan sejalan dengan evolusi zaman. Kekerasan bukan hanya taktik yang dirancang untuk melukai atau menghancurkan properti; sebaliknya, segala jenis ancaman sekarang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan fisik, dan jika dijelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud dengan memukul dengan tangan, memukul dengan memegang, mengikat, menahan, dan sebagainya, maka menurut pandangan orang lain, setiap perbuatan tindakan yang telah menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan fisik dianggap sebagai kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah "ancaman kekerasan" adalah setiap perilaku yang hampir identik yang dapat menimbulkan rasa takut atau khawatir bagi orang yang diancam, atau kadang disebut juga sebagai "kekerasan mental" yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan psikologis seseorang.

* 1. **Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan kepada seorang perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual. Termasuk perbuatan ancaman, pemaksan, perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dilingkungan keluarga ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (UU RI, 1993). Menurut tempat terjadinya kekerasan dibagi menjadi 3;

1. Kekerasal dalam *area public* atau umum

Kekerasan semacam ini terjadi di luar hubungan keluarga atau pribadi individu, oleh karena itu mencakup beragam bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di tempat kerja, ruang publik, lembaga pendidikan, dan pengaturan lainnya.

1. Kekerasan didalam *area domestic* atau pribadi

Yang di maksud kekerasan didalam area dosmetik ialah kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga antara pelaku dan korban memiliki kedekatan atau hubungan darah, yang meliputi penganiayaan terhadap istri,orang tua,anak tiri, anak kandung,saudara yang dilakukan oleh anggota keluarga.

1. Kekerasan yang dilakukan didalm lingkup negara

Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dilakukan di mana saja di dalam perbatasan negara. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan, pemerkosaan, atau perbudakan seksual dalam konflik antarkelompok dan pengaturan perang.

## **Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Isteri**

Jenis dan beratnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap pasangan, berbeda-beda. Kekerasan terhadap perempuan meliputi bentuk fisik dan non fisik. Dalam “Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993” tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dinyatakan:

"Kekerasan terhadap perempuan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

‘(a) Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan ekploitasi.

(b) Kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyelahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dan lembagalembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

(c) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadi.’”

Kekerasan terhadap perempuan seringkali memiliki beberapa dimensi. Seorang wanita mungkin atau sering menghadapi beberapa bentuk kekerasan. Misalnya, seorang wanita yang mengalami kekerasan psikologis dari pasangannya sering menjadi sasaran kekerasan fisik. Karena pasangannya menolak untuk mengurus keluarga, dia harus bekerja keras untuk menafkahi mereka.

Beberapa bentuk lainnya kekerasan terhadap isteri (Katjasungkana, 2002);(Jannah, 2003);

1. Kekerasan Fisik

“Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan "kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit, atau luka yang berarti." Kekerasan fisik adalah pelanggaran berbasis pengaduan. Oleh karena itu, kejahatan penyerangan fisik dapat ditangani di pengadilan jika pengaduan pertama kali diajukan. Dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada definisi hukum tentang rasa sakit, jatuh, atau kerugian yang berarti, meskipun pengetahuan ini sangat penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pengetahuan ini harus digali dari KUHP dan Yurisprudensi. Penggunaan senjata tajam, semprotan kimia, atau air mendidih, serta menembak dan menenggelamkan dan alat pelecehan fisik ini terkadang diikuti dengan kekerasan seksual (payudara dan alat kelamin) atau hubungan seksual (pemerkosaan). Setelah pemeriksaan terhadap korban penyerangan fisik, luka tersebut dianggap sebagai akibat dari penganiayaan jika ditentukan bahwa itu tidak disebabkan oleh suatu kecelakaan. Jelas, itu mungkin berasal dari satu atau berulang, sedang hingga peristiwa kekerasan yang mematikan.

Kekerasan fisik adalah kejadian khas dalam kemitraan perkawinan. Suami melakukan berbagai macam perilaku, termasuk menampar, memukul, menggenggam, mendorong, berdiri di atas, melempar, menusuk dengan pisau, dan bahkan membakar. Sebagai akibat dari penyerangan suaminya, wanita itu terluka parah, tidak dapat bekerja secara permanen, dan bahkan kehilangan nyawanya dalam banyak kesempatan. Terkadang, kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa penyerangan terhadap alat-alat seksual maupun hubungan seksual yang dipaksakan. Jika, setelah pemeriksaan korban penyerangan fisik, seorang wanita ditemukan memiliki cedera non-kecelakaan, ini dianggap sebagai bukti pelecehan.

Dalam “UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Jika dibaca bersama dengan pengertian penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP, maka istilah kekerasan fisik yang termuat dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang terdapat dalam KUHP, “diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”

Menurut “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”, ada lima jenis penyalahgunaan yang disengaja; “Penganiayaan biasa; Penganiayaan sedang; Penganiayaan yang disengaja; Penganiayaan parah atau penganiayaan yang menyebabkan kerusakan signifikan atau kematian pada orang lain; Dan penganiayaan keras yang disengaja.”

Secara umum, suami melakukan tiga dari lima jenis penganiayaan terhadap istri mereka: penganiayaan umum, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Pasal 356 KUHP mengatur bahwa “pencabulan terhadap perempuan oleh suaminya diancam dengan hukuman tambahan sepertiga dari ancaman pokok.”

Pada umumnya persekusi bukanlah tindak pidana aduan, yang hanya dapat diadili jika yang dirugikan telah mengajukan pengaduan. Dalam praktiknya, situasi seorang suami yang menganiaya istrinya tidak diselidiki jika baik wanita maupun keluarganya tidak mengajukan pengaduan. Karena beberapa individu melihat masalah ini sebagai masalah keluarga, tindakan pelecehan tidak dicatat sebagai kejahatan, bahkan jika perilaku suami dicap sebagai pelanggaran yang dapat dihukum.

Sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah pasangan telah melecehkan istrinya. Keluarga dipandang oleh masyarakat dan penegak hukum sebagai kerajaan kecil yang tidak bisa mentolerir intervensi dari luar.

2. Kekerasan Non Fisik

Sesuai dengan rumusan “Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan KDRT, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan pasal tersebut adalah; Setiap individu; Pelaku kekerasan psikis; Dan dalam lingkup keluarga.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “melarang setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak mampu, tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang serius untuk orang lain.”

Kekerasan psikologis (non-fisik) memiliki efek yang lebih menghancurkan daripada serangan fisik. Kekerasan non fisik ini dimaksudkan untuk merendahkan citra perempuan atau menghancurkan kepercayaan dirinya, serta menahan emosinya, sehingga ia tidak berani mengeluarkan pendapatnya, sehingga mengakibatkan istri menjadi penurut dan selalu bergantung pada suaminya.

Jenis kekerasan non-fisik sulit untuk diidentifikasi karena sensitivitas emosional bervariasi dari orang ke orang. Sulit untuk mengukur efek dari kekerasan fisik karena tidak meninggalkan bekas luka yang nyata, melainkan memiliki pengaruh pada jiwa istri, yang dapat menghasilkan penderitaan yang sulit untuk disembuhkan. Kekerasan psikis juga hadir dalam berbagai frekuensi dan intensitas, seperti mengamuk, menghina, merendahkan, mengejek, mengancam, berteriak, dan sebagainya.

Namun, ada berbagai alasan mengapa dampak nyata dari kekerasan fisik lebih mengerikan. *Pertama*, meskipun kekerasan psikologis sangat menyakitkan karena dapat mengganggu keharmonisan, harga diri, dan keseimbangan spiritual seseorang, organ dalam dan bahkan tindakan yang berakhir dengan kematian tidak terpengaruh. Di sisi lain, ini sering merupakan hasil dari tindakan agresi fisik.

Kedua, kekerasan fisik jauh lebih sederhana untuk diukur dan diteliti daripada kekerasan emosional, di mana seseorang merasa malu atau tersiksa. Tulang yang remuk atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah untuk diuji dan diteliti. Meskipun kekerasan psikologis tidak dapat diturunkan derajatnya dan hampir selalu hadir dalam pelecehan hubungan intim.

Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling umum, pelecehan mental dan emosional memiliki efek yang menghancurkan pada kehidupan para korbannya. Beberapa korban mengatakan bahwa kekerasan fisik (yang tentu saja tidak terlalu serius) berlangsung beberapa minggu, tetapi rasa malu dan malu berlangsung lebih lama. Pelecehan psikiatris merusak harga diri wanita, menimbulkan kebingungan, dan sering kali mengakibatkan masalah psikologis yang parah (Komnas Perempuan, 2002).

3. Kekerasan Seksual

Setiap serangan yang bersifat seksual terhadap perempuan dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual, terlepas dari ada atau tidaknya kontak seksual antara pelaku dan korban dan terlepas dari sifat hubungan antara pelaku dan korban (Septiani, 2016). Berikut penjelasan yang terdapat dalam “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan KDRT: "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk kekerasan seksual adalah: “1). Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut; 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Pemerkosaan, pemaksaan aktivitas seksual, pemukulan, dan bentuk kekerasan lain yang mendahului, terjadi selama, atau terjadi setelah aktivitas seksual adalah contoh dari jenis kekerasan seksual ini. Contoh lain termasuk posisi dan kondisi seksual yang dipaksakan, aktivitas seksual tertentu yang dipaksakan, pornografi, dan penghinaan terhadap hubungan seksual. Dimungkinkan untuk melanggar seksualitas seorang wanita dengan menggunakan wacana verbal atau dengan memaksa seorang istri untuk membawa kehamilannya sampai cukup bulan; namun, kekerasan seksual semacam ini lebih mungkin terjadi jika wanita tersebut telah mengalami bentuk-bentuk pelecehan lainnya.

Di antara berbagai jenis kekerasan seksual, pemerkosaan istri telah menjadi bahan diskusi yang panjang. “Pasal 285 KUHP” berbunyi, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

“Pasal 285 KUHP” menempatkan perempuan dalam situasi tidak memiliki hak seksual dengan suaminya. Artikel ini didasarkan pada gagasan bahwa wanita harus selalu tunduk pada keinginan seksual suaminya; karenanya, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk melindungi istri, karena dia dianggap durhaka kepada suaminya. Isi pasal ini menyiratkan bahwa sejumlah revisi Rancangan KUHP cukup mendasar, terutama yang berkaitan dengan definisi perkosaan. Frasa "yang bukan isterinya" telah dihapus dari Pasal 285 KUHP. Menurut Pasal 14 RUU 1993, tindakan-tindakan berikut ini sama dengan melakukan pemerkosaan; “1). Bertentangan dengan kehendak perempuan; 2). Tidak ada persetujuan perempuan; 3). Karena salah sangka; 4). Dengan perempuan yang belum berumur 14 Tahun; 5). Dengan memasukkan alat atau benda-benda yang bukan alat kelamin kedalam vagina atau anus perempuan; 6). Memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam anus atau mulut perempuan (anal atau oral sex).”

Karena banyaknya masalah perkosaan suami istri, hal ini tidak lagi diatur dalam Rancangan KUHP tahun 2000. Dengan kata lain, definisi perkosaan kembali ke gagasan semula yang hanya menghukum laki-laki yang memperkosa perempuan yang bukan suaminya. Namun, dengan disahkannya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya kini memiliki kategori tersendiri, dan pelakunya dapat diancam dengan pidana (Harkrisnowo, 2000).

4. Kekerasan Ekonomi

Kategori kekerasan ini mencakup ekspresi kekerasan dan kekerasan yang terkait dengan elemen ekonomi yang berbeda. Untuk mengendalikan perilaku istri, suami tidak menyediakan dana atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan wanita dilarang bekerja. Hanya ketika istri menuruti keinginan suami dia diberi uang secara bertahap. Adalah tanggung jawab wanita untuk menemukan metode untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya, dan suami tidak harus berkontribusi secara finansial untuk pemeliharaan keluarga. Sementara istri dan anak-anaknya berjuang untuk memenuhi kebutuhan, sang suami menghambur-hamburkan uang mereka.

Semacam pengabaian terhadap keluarga atau rumah seseorang dapat terlihat dalam kekerasan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mendefinisikan empat kategori kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual merupakan jenis keempat yang diatur. Pengertian “pembelotan rumah” dapat ditemukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “*Pertama*, setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan. *Kedua*, penelantaran keluarga seperti pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawahi kendali orang tersebut.”

Pasal 9 menunjukkan bahwa istri tidak memiliki akses ke sumber-sumber ekonomi. Ketidakmampuan istri secara ekonomi membuat istri bergantung secara ekonomi pada suaminya.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

1. Istri korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan perlindungan hukum (perspektif hukum Islam dan hukum positif) sejumlah mata kuliah hukum keluarga yang ditawarkan Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (belajar di Polres Jambi) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siti Amanah Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.
3. Kota Ambon memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Maida Tomia, Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah).
   1. **Kerangka Berpikir**

Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Isteri

Perlindungan Hukum

Analisis Yuridis

Verifikasi

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif yang disajikan dalam bentuk produk perbuatan hukum. Oleh karena itu, kajian hukum normatif berfokus pada penyusunan inventarisasi hukum positif, serta asas dan doktrin hukum, serta temuan hukum dalam kasus tertentu, sistem hukum, derajat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Rideng, 2013).

* 1. **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ada beberapa cara; Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang terhadap pertanyaan yang sedang diselidiki. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Kajian normatif harus menggunakan metode perundang-undangan karena penekanan dan pokok permasalahan penelitian akan banyak norma hukum (Yani, 2018).

* 1. **Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian, seringkali ada perbedaan antara data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dan informasi yang diperoleh melalui buku perpustakaan. Data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer (atau data fundamental), sedangkan data yang diperoleh melalui sumber perpustakaan sering disebut sebagai data sekunder. peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, jurnal, dan makalah terkait penelitian. Bahan hukum primer, atau semua dokumen dan sumber daya yang mengikat secara hukum. Dokumen hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan terkait kekerasan dalam rumah tangga.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan, yaitu melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain-lain). Pendekatan inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi sumber daya hukum menurut kepentingan penelitian, semuanya merupakan bagian dari pengumpulan bahan hukum.

* 1. **Teknik Penyajian Data**

Temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang disusun secara sistematis. Artinya data primer dan sekunder yang diperoleh akan saling berhubungan sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

* 1. **Analisis Data**

Untuk mengevaluasi data yang terkumpul akan digunakan pendekatan analisis normatif, yaitu suatu cara untuk mengevaluasi dan menganalisis temuan penelitian berdasarkan pengetahuan hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik. Standar hukum dan fakta hukum kemudian dihubungkan untuk mencapai kesimpulan.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

* 1. **Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga**

Menurut laporan tahunan Komisi Perempuan Nasional 2010, alasan berikut berkontribusi pada kekerasan suami terhadap istri mereka;

*“Pertama*, hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun di depan umum, tidak seimbang. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, tak terelakkan menghasilkan perilaku kekerasan. Di rumah, misalnya, mayoritas individu merasa bahwa suami adalah kepala dan bahkan penguasa. Istri diposisikan sebagai milik eksklusif suami dan berada di bawah kekuasaan dan pengawasannya. Oleh karena itu, perbuatan istri harus diizinkan dan diketahui oleh suami. bukan sebaliknya Ketika istri membuat kesalahan sekecil apa pun dari sudut pandang suami, istri tunduk pada pengawasan dan kendalinya. Menurut pandangan suami, suami merasa terdorong untuk mendidik dan membimbing istrinya kembali ke jalan yang benar.” (Komnas Perempuan, 2010).

Kontrol ini tidak kecil, yang pada akhirnya menggunakan kekerasan. Sikap mayoritas yang tidak mendukung pihak korban seringkali menyalahkan korban. Dengan demikian, pelaku dapat terus melakukan tindakan kekerasan tanpa merasa malu atau menyesal. Pada kenyataannya, itu mungkin berubah menjadi korban mempermalukan. Bahkan bagi korban perempuan, akan semakin sulit mendapatkan keadilan baik di tingkat masyarakat maupun hukum.

Mayoritas individu merasa bahwa masalah keluarga bersifat internal dalam rumah tangga mereka yang unik. Termasuk soal kekerasan. Jika penghinaan keluarga terdengar di luar rumah, keluarga suami, keluarga korban, bahkan korban sendiri akan merasa terhina. Akibatnya, situasi kekerasan terhadap perempuan akan terus diabaikan, dan dia hanya akan dinasihati untuk bersabar, tabah, dan berdoa. Keadaan ini semakin mempersulit perempuan untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan yang menimpa mereka. Ada beberapa variabel sosial yang mendorong kekerasan dalam rumah tangga dan mempersulit korban untuk mendapatkan dukungan dan bantuan masyarakat.

*“Kedua*, prevalensi kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan dinamika kekuasaan antara suami dan istri serta ketidaksetaraan gender di masyarakat. Dalam pernikahan, kekuasaan ditunjukkan dalam dua cara. Dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian atau pengaruh, kelompok pertama. Kelompok kedua, yang beroperasi dalam bayang-bayang dan bertanggung jawab atas gesekan, konflik, dan penganiayaan.” (Komnas Perempuan, 2010).

Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa otoritas suami dalam pernikahan adalah hasil dari faktor budaya, karena beberapa standar budaya memiliki efek positif pada suami. Pembedaan antara fungsi dan tempat suami istri dalam keluarga dan masyarakat diwariskan secara kultural dari generasi ke generasi, dan sering dipandang sebagai ideologi. Kewenangan besar yang dimiliki suami atas istrinya juga dipengaruhi oleh fakta bahwa suami mengendalikan sistem keuangan. Akibat dari dominasi ini, suami menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah dan anak-anak, yang memberikan kesan bahwa pekerjaan suami lebih penting.

* 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan Suami**

Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, emosional, dan/atau penelantaran rumah tangga, serta ancaman untuk melakukan perbuatan melawan hukum, pemaksaan, atau kehilangan kemandirian dalam rumah tangga, dianggap sebagai contoh kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tidak lagi jarang terjadi; sebenarnya masyarakat sudah cukup terbiasa karena hampir setiap hari ada pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Individu dari latar belakang kelas menengah ke atas serta tipe kreatif mungkin menjadi korban kekerasan; kelompok ini tidak terbatas pada mereka yang berasal dari tingkat sosial ekonomi terendah. Tak dipungkiri, sebagian besar pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki, yakni pasangannya. Karena kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, laki-laki dapat bertindak otoriter terhadap istri dan anak-anaknya.

Kekerasan terhadap perempuan berawal dari budaya dominasi laki-laki atas perempuan, atau masyarakat patriarki. Dalam kerangka dominasi laki-laki ini, laki-laki sering menggunakan kekerasan untuk menundukkan oposisi, melampiaskan ketidakbahagiaan, dan kadang-kadang untuk menegaskan kekuasaan mutlak mereka. Kekerasan terhadap perempuan terkadang tidak dipandang sebagai masalah besar atau sosial karena terjadi di dalam rumah dan orang lain tidak perlu ikut campur.

Meskipun adanya pandangan tersebut di atas bukan merupakan pembenaran untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang memadai tidak seharusnya diberikan. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengakhiri kekerasan fisik, psikis, seksual, dan finansial terhadap perempuan.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh perlindungan hukum dari berbagai sumber, antara lain dari keluarga korban, tetangga, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan), dan lembaga sosial. Tak heran jika pertemuan-pertemuan ini berpotensi menanamkan rasa aman pada wanita yang telah dilecehkan oleh suaminya. Terkadang korban KDRT tidak bisa berbuat banyak atau berada dalam keadaan kebingungan karena tidak tahu harus melapor ke mana tentang kekerasan yang dialaminya. Pergi ke rumah mereka untuk mengajukan keluhan tidak selalu dapat diterima. Hal ini karena kepercayaan budaya bahwa perempuan yang sudah menikah adalah kewajiban suaminya. Akibatnya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, seringkali tidak diungkapkan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Karena sulitnya pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, ini menyiratkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga membantu dalam mengamankan kejahatan dalam rumah tangga.

Sebelum berlakunya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” perlindungan terhadap perempuan korban pencabulan diatur dalam “Pasal 356 KUHP ayat 1. Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).”

Setelah berlakunya “UU No. 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan KDRT mengatur tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam “Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.”

Dalam “UU PKDRT” ada banyak jenis kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga: “a.) kekerasan fisik; b.) pelecehan psikologis; c.) kekerasan seksual; dan d.) penelantaran rumah.” Pengertian kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit, atau luka berat. Kekerasan psikologis adalah tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kapasitas untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikologis yang signifikan. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan seksual terhadap anggota keluarga dan pemaksaan seksual terhadap anggota rumah tangga untuk keuntungan komersial. Sebaliknya, penelantaran mengacu pada pengabaian anggota keluarga (dalam hal sarana penghidupan dan perawatan/pemeliharaan).

“Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan “kekerasan fisik sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan penyakit, atau menimbulkan luka yang berarti. Pelanggaran kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Oleh karena itu, kejahatan penyerangan fisik dapat ditangani di pengadilan jika pengaduan pertama kali diajukan. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa mendorong, meremas, menendang, menggenggam, memukul, mencekik, mencekik, membakar, memukul dengan tongkat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, menyemprotkan bahan kimia atau air mendidih, menenggelamkan, dan menembak. Pelecehan fisik ini terkadang diikuti dengan kekerasan seksual (payudara dan alat kelamin) atau hubungan seksual (pemerkosaan). Dalam penyelidikan terhadap korban kekerasan fisik, cedera non-kecelakaan seorang wanita ditentukan sebagai produk dari penganiayaan jika dia ditemukan menderita cedera tersebut (bukan karena kecelakaan).” Jelas, itu mungkin berasal dari satu atau berulang, sedang hingga peristiwa kekerasan yang mematikan (Sampurna, 2000).

Akibat kekerasan dalam rumah tangga, rumah yang seharusnya menjadi tumpuan keluarga bahagia, tentram, dan sejahtera, tidak bisa lagi menjadi tempat perlindungan bagi penghuninya, yang cukup meresahkan. Yang lebih meresahkan adalah kenyataan bahwa pelaku kejahatan kekerasan ini adalah kerabat dekat (orang tua, pasangan, dan anak-anak). Kejadian sehari-hari seperti meninju, menendang, menggenggam, mencubit, dll dianggap normal. Bahkan inses (hubungan seksual dengan anak-anak dari orang tua kandung yang sama) dan pemerkosaan terjadi. Definisi rumah tangga menurut UU PKDRT cukup jelas:

“Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).”

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan praktik diskriminatif yang harus diberantas. Dengan disahkannya “UU PKDRT 23 Tahun 2004” KDRT bukan lagi urusan pribadi, melainkan urusan publik. Negara sekarang memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga, daripada rumah tangga yang menderita. Melindungi korban KDRT, dalam hal ini istri korban, dapat menjadi tanggung jawab keluarga, advokat, lembaga sosial, polisi, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain.

Perlindungan hukum bagi perempuan tidak hanya mencakup dari undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan secara terbuka, tetapi juga perlindungan nyata yang diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat, serta penerimaan yang terbuka dan ramah dari lingkungan. kepolisian setiap kali ada pengaduan, dan yang terpenting, keadilan bagi mereka yang tidak dihormati haknya. Akibat meningkatnya kekerasan di Indonesia, beberapa pihak terdorong untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai.

Sebelum disahkannya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” tentang Penghapusan KDRT, tidak ada ketentuan dalam hukum positif yang secara tegas mengatur tindakan kekerasan suami terhadap istri. KUHP dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melaporkan pasangan ke polisi dalam keadaan yang melibatkan pelecehan terhadap istri. Selain itu, pasangan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga memiliki akses terhadap perangkat hukum tambahan, seperti hukum perkawinan.

Beberapa mekanisme hukum yang dapat melindungi pasangan dari tindakan kekerasan suami dijelaskan di bawah ini;

*Pertama*, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang meliputi beberapa peraturan tentang:

1. Norma umum hukum pidana tentang perbuatan yang dilarang, ditambah dengan ancaman hukuman berupa hukuman bagi pelanggarnya.
2. Keadaan-keadaan tertentu harus dilengkapi agar akibat pidana dapat dijatuhkan kepada pelakunya.
3. Tindakan dan upaya aparatur negara yang mungkin atau harus dilakukan dalam memutuskan dan melaksanakan kegiatan illegal (Chazawi, 2001).

Di Indonesia, tujuan hukum pidana cenderung mencerminkan sejarah evolusi pemidanaan dan pemidanaan pada umumnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa tujuan perundang-undangan pidana tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pemidanaan yang digunakan terhadap pelaku.

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihimbau sebagai berikut; “a). Pembalasan (*revenge)*; b). Penghapusan dosa (*expiation)*; c). Menjerahkan (*deterrent)*; d). Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public)*; e). Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal)*.”

Baharuddin Lopa, seorang ahli hukum pidana, mengatakan tentang topik tujuan hukum pidana, “Pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan.” Agar masyarakat patuh, putusan hakim juga harus mencerminkan rasa keadilan. Rakyat harus meningkatkan rasa hormat mereka terhadap hukum sekaligus meningkatkan kecintaan mereka terhadap hukum.

Dalam kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang akan diterapkan pada pelaku kekerasan tetap KUHP, dengan ancaman hukuman terdapat dalam “Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penyiksaan ringan), Pasal 353 KUHP (penyiksaan terencana, Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penyiksaan berat yang direncanakan), dan Pasal 356 KUHP (penyiksaan berat yang direncanakan).”

Meskipun peraturan sebelumnya tidak secara langsung mengatur kekerasan dalam rumah tangga, peraturan tersebut dapat digunakan untuk merujuk pelaku ke polisi. “Pasal 356 ayat (1) KUHP” menyatakan: “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya: bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu teradap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.”

Jika frasa berbobot ini juga berlaku untuk suami atau istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka pasal ini setidaknya netral gender dan memasukkan pengertian keadilan gender. Namun pada kenyataannya, aparat penegak hukum seringkali tidak memperhatikan masalah perempuan atau mungkin tidak mengenali masalah ini secara umum.

Hal ini dikarenakan: 1. Masalah ini dianggap pribadi; 2. Karena suami adalah pencari nafkah utama, maka hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan pidana percobaan, agar anak dan keluarganya tidak terlantar; 3. Sebagian besar istri sangat tergantung pada suami, baik secara ekonomi maupun emosional, dan masih mencintai mereka.

*Kedua*, *Undang-undang Perkawinan “(UU No. 1 Tahun 1974)*.” Selain hukum pidana, UU Perkawinan dan undang-undang sighat taklik talak memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan dengan mengizinkan mereka untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk tidak hidup bersama lagi karena keadaan yang mengancam.

Selain itu, “Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga merupakan perangkat hukum untuk perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yang menyatakan bahwa “perceraian dapat dikabulkan jika salah satu pasangan melakukan tindakan kekejaman atau penyalahgunaan yang signifikan yang membahayakan pasangannya. Jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya berdasarkan pasal ini, wanita tersebut dapat mengajukan gugatan cerai.”

*Ketiga, undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “(UU No. 23 tahun 2004)*.” Undang-undang ini merupakan perubahan legislatif di Indonesia yang menguntungkan masyarakat yang kurang beruntung, khususnya perempuan dan anak-anak. Karena banyak terjadi kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa unsur KUHP tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka sangat penting untuk mengelola tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tegas.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang komponennya berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, serta tugas aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban. Selain itu, undang-undang ini mengatur bagaimana aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan sukarelawan dapat bertindak sebagai pendamping korban.

Dalam UU Penghapusan KDRT, perlindungan bagi pasangan “sebagai anggota rumah tangga” yang menjadi korban tindakan kekerasan, berdasarkan aturan hukum tersebut, dapat ditentukan bahwa “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya undang-undang yang telah menawarkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan korban kekerasan suami, dengan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas.”

Perlindungan hukum adalah pengamanan subyek hukum melalui penerapan aturan dan peraturan yang tepat dan penegakan ketaatan mereka dengan hukuman. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dimaksudkan untuk melayani tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan memberikan indikasi atau hambatan bagi pelaku usaha untuk mengatasinya dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

1. Perlindungan hukum Reprensif

Apabila terjadi perselisihan pendapat atau pelaku usaha telah melakukan pelanggaran, maka perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang pamungkas berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan akibat lainnya.

Dalam perlindungan preventif, pasangan korban kekerasan fisik memperoleh perlindungan sementara atau permanen dari keluarga, advokat, lembaga sosial, polisi, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain.

Pihak lain adalah siapa saja yang mendengar, menyaksikan, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga. Mereka diharapkan mencari pencegahan, perlindungan, bantuan darurat, dan bantuan dalam mengajukan petisi perlindungan baik secara langsung maupun melalui organisasi dan lembaga pemerintah yang ada.

Lembaga dan lembaga non penegak hukum memberikan perlindungan melalui penyuluhan, mediasi, pendampingan, dan rehabilitasi individu. Artinya, tidak perlu ada gugatan. Namun demikian, setiap organisasi setiap institusi memainkan peran penting dalam mencegah dan menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, UU PKDRT memisahkan perlindungan menjadi perlindungan sementara, perlindungan perintah pengadilan, dan pelayanan. Lembaga dan lembaga menawarkan perlindungan dan layanan sesuai dengan tanggung jawab dan peran khusus mereka.

Sesuai dengan “Pasal 10a UU PKDRT”, korban berhak atas perlindungan sementara atau tetap dari keluarganya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, atau pihak lain, dengan penjelasan sebagai berikut; “*Pertama*, perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam;

*Kedua*, perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan); *Ketiga*, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban;

*Keempat*, pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti; *Kelima*, pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait;

*Keenam*, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hakhak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban; *Ketujuh*, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.”

Untuk memerangi kejahatan sebagai gejala sosial (masyarakat), sistem peradilan pidana yang diciptakan oleh negara harus menerapkan peraturan perundang-undangan pidana. Selain sistem peradilan pidana, diperlukan suatu kebijakan pidana. Ketika sistem peradilan pidana mengutamakan penerapan kebijakan pidana, maka pencegahan kejahatan akan efektif dan efisien. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem peradilan pidana harus mengadopsi strategi yang terintegrasi. Polisi-Kejaksaan-Pengadilan dan Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem dari sistem peradilan ini. Penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim, pemidanaan, dan akhirnya reintegrasi ke masyarakat merupakan tahapan-tahapan yang berurutan dalam proses peradilan pidana (Reksodiputro, 2007).

Hakim tidak hanya harus menyampaikan rasa keadilan kepada yang bersalah, tetapi juga kepada para korban. Sesuai dengan ketentuan UU no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.” Selanjutnya, ketika menilai berat ringannya kejahatan, hakim juga harus mempertimbangkan baik buruknya kualitas terdakwa. Ini menantang, dan sangat penting untuk peka terhadap pentingnya keadilan dalam masyarakat, mengingat nilai-nilai masyarakat berkembang seiring waktu.

Untuk memastikan bahwa keadilan disajikan bagi korban dan terdakwa, hakim mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak semata-mata bergantung pada tuntutan penuntut umum dan ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP, tetapi lebih memperhatikan tingkah laku terdakwa selama persidangan berlangsung. pemeriksaan, apakah yang dilakukan terdakwa benar atau tidak, dan bila ada penyesalan atau tidak, agar hasilnya tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik bagi pelakunya. Agar putusan tidak hanya menghukum tetapi juga memberi pelajaran, harus ada pemeriksaan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” sebenarnya telah mengatur secara resmi perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik di dalam rumah. Namun demikian, masih ada kasus kekerasan di lapangan yang tidak berujung pada proses hukum. Karena pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah“Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut”*.* Oleh karena itu, UU PKDRT diyakini akan memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan cara penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan serta mensosialisasikan kebijakan tersebut di lapangan. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin, untuk mencegah atau memberantas insiden kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, mengingat banyaknya keadaan yang berkontribusi terhadap terjadinya hal tersebut.

Perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dapat dicapai dengan pemberian pelayanan kesehatan dan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegigihan kelompok perempuan dalam melakukan upaya pendampingan perempuan korban memotivasi pemerintah untuk aktif memberikan bantuan dalam pemberian pelayanan kepada perempuan korban. Membandingkan volume dan kompleksitas kasus KTP saat ini dan pelanggaran hak-hak perempuan dengan pembentukan 235 lembaga penyedia layanan, masih ada lebih banyak korban yang belum terbantu. Selain itu, program yang diberikan belum menjangkau perempuan lain yang menjadi korban kekerasan (selain kekerasan dalam rumah tangga). Karena kurangnya dukungan, terutama sumber daya keuangan, untuk lembaga/masyarakat pemberi layanan, sulit untuk memastikan kesinambungan dan kualitas bantuan bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan.

**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1. Simpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

*Pertama*, adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun di depan umum. Disparitas ini, yang memaksa suami atau istri untuk mengambil peran gender tertentu, tak terelakkan menghasilkan perilaku kekerasan. Di rumah, misalnya, mayoritas individu merasa bahwa suami adalah kepala dan bahkan penguasa. Istri diposisikan sebagai milik eksklusif suami dan tunduk pada kontrol dan pengawasannya. Oleh karena itu, perbuatan istri harus diizinkan dan diketahui oleh suami, bukan sebaliknya Ketika istri membuat kesalahan sekecil apa pun dari sudut pandang suami, istri tunduk pada pengawasan dan kendalinya. Menurut pandangan suami, suami merasa terdorong untuk mendidik dan membimbing istrinya kembali ke jalan yang benar. Kontrol ini tidak kecil, yang pada akhirnya menggunakan kekerasan.

*Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan dinamika kekuasaan antara suami dan istri dan dengan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Dalam pernikahan, kekuasaan ditunjukkan dalam dua cara. Dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian atau pengaruh, kelompok pertama. Kelompok kedua, yang beroperasi dalam bayang-bayang dan bertanggung jawab atas gesekan, konflik, dan penganiayaan. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa otoritas suami dalam pernikahan adalah hasil dari faktor budaya, karena beberapa standar budaya memiliki efek positif pada suami. Pembedaan antara fungsi dan tempat suami istri dalam keluarga dan masyarakat diwariskan secara kultural dari generasi ke generasi, dan sering dipandang sebagai ideologi. Besarnya otoritas yang dimiliki suami atas istrinya juga dipengaruhi oleh dominasi yang dimiliki suami atas sistem keuangan. Akibat dominasi ini, suami menghabiskan sebagian besar waktunya di sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah dan anak-anak, yang memberi kesan bahwa pekerjaan suami lebih penting.

1. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami

Penyediaan keadilan bagi mereka yang hak-haknya dilanggar adalah yang paling penting. Perlindungan hukum bagi perempuan tidak hanya mencakup undang-undang yang secara jelas mengatur tentang perlindungan perempuan, tetapi juga perlindungan nyata yang diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat, serta penerimaan yang terbuka dan bersahabat dari lingkungan kepolisian ketika keluhan disampaikan. Partisipasi kelompok perempuan dalam mengadopsi program untuk membantu perempuan korban memotivasi pemerintah untuk secara aktif mempromosikan pemberian layanan kepada perempuan korban. Berbeda dengan volume dan kompleksitas insiden kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, masih banyak korban yang belum tertangani. Selain itu, program yang diberikan belum menjangkau perempuan lain yang menjadi korban kekerasan (selain kekerasan dalam rumah tangga). Karena kurangnya dukungan, terutama sumber daya keuangan, untuk lembaga/masyarakat pemberi layanan, sulit untuk memastikan kesinambungan dan kualitas bantuan bagi perempuan yang menjadi korban pelecehan.

Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dituangkan dalam “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).” Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi hak-hak korban berupa: “perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, atau pihak lain untuk sementara waktu atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan penanganan khusus. Perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual terdiri dari sanksi pidana.”

Ditemukannya episode kekerasan terhadap aparat penegak hukum menandai dimulainya kewajiban aparat penegak hukum untuk membela hak-hak perempuan, dan tanggung jawab ini akan terus berlanjut hingga selesainya proses hukum. Mulai dari aparat hukum yang mengusut dugaan tindak pidana kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban yang mengungkapkan pernah menjadi korban kekerasan. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus, korban tindak pidana kekerasan akan merasakan kelegaan karena adanya petugas polisi wanita (Polwan) yang sedang bertugas akan memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali kejadian tersebut. yang terjadi. Ini akan memungkinkan korban atau pelapor untuk lebih akurat menggambarkan apa yang terjadi. Polisi membuat berkas perkara setelah prosedur pelaporan, yang selanjutnya diteruskan ke kejaksaan. Jaksa kemudian akan mengajukan tuntutan dan permintaan, yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh hakim di pengadilan.

Tanggung jawab kejaksaan untuk melindungi korban kekerasan dalam hal ini kekerasan rumah tangga melalui penyusunan surat dakwaan dan penuntutan. Jaksa akan memanfaatkan posisi ini untuk membela hak-hak perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penuntutannya, jaksa mempertimbangkan psikologi dan sosiologi korban.

Seorang hakim harus menyampaikan rasa keadilan bagi keduanya terdakwa maupun korban. Hakim dalam tugasnya sebagai penegak keadilan dan hukum, berkewajiban untuk menyelidiki, mengamati, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang ada dalam masyarakat. Ketika menilai beratnya kejahatan, hakim juga harus menilai sifat baik dan buruk pelakunya.

## **Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada penegak hukum dan masyarakat umum tentang masalah KDRT, khususnya KDRT;
2. Dengan UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap istri; dan 3. Diharapkan semua pihak dapat memahami adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami ini
3. Pemerintah harus menyediakan perangkat implementasi yang memadai, antara lain:

a. mekanisme sosialisasi dan peningkatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan aparat penegak hukum; dan B. mekanisme sosialisasi dan peningkatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan aparat penegak hukum.

b. petunjuk teknis untuk memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dan peka gender di tingkat nasional dan daerah oleh pejabat pemerintah.

c. alokasi anggaran negara yang berkelanjutan untuk pelaksanaan dan pemantauan-evaluasi

d. sistem pengumpulan data nasional yang akurat dan relevan untuk peningkatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan di masa mendatang.

1. Pemerintah harus mensubsidi upaya-upaya untuk membangun kelompok-kelompok perempuan guna membuka jalan untuk memaksimalkan peran organisasi-organisasi perempuan.

**Daftar Pustaka**

Arnaldy, A., Nirwana, H., & Afdal, A. (2020). Integritas kepuasan hidup korban KDRT. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*. https://doi.org/10.29210/120202599

Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harkrisnowo, H. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.

Hasbianto, E. N. (1998). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*. Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam.

Ihromi, T. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993)*. Bandung: Alumni.

Irianti, R. D. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Sanki Pidana Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*.

Jannah, F. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSW-IAIN-SU Medan.

Katjasungkana, N. (2002). *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Galang Printika.

Komnas Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2010). *laporan tahunan Komisi Perempuan Nasional 2010*.

Komnas Perempuan. (2021). Komnas Perempuan. In *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*.

Koniyo, V. F. M. (2020). Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Legalitas*, *13*(2). https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683

Kusumah, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Leasa, E. Z. (2019). Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *SASI*. https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131

Liklikuwata, H., & Kusuma, M. W. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya*. Alumni.

Neoh, G., & Oktavianti, R. (2021). Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual. *Koneksi*. https://doi.org/10.24912/kn.v5i1.10201

Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*. https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62

Rani, A. P., Chaniago, D. S., & Syarifuddin. (2019). Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *1*(1), Juni.

Reksodiputro, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi ) Universitas Indonesia.

Rideng, I. W. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*.

Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272

Sadli, S. (1997). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sampurna, B. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT ALUMNI.

Septiani, N. I. (2016). *Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Sidoarjo)* (Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya. Retrieved from http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112506/

Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2020). Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*. https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101

UU. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Aquaculture*.

UU RI. *Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 1993*. , (1993).

Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*.

Yani, A. (2018). Legislasi Indonesia. *Legislasi Indonesia*.

**Lampiran**